

**Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam  
(Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)**

Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal  
[bahri\\_nasty@yahoo.com](mailto:bahri_nasty@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apapun termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat *nisbi*. Seperti halnya kepemilikan umum yang tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang dan sumber daya alam lainnya sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak dimana jika hal tersebut tidak tercukupi maka akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat. Dari kepemilikan terhadap harta dapat pula digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/ kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

Kata Kunci : *Hak milik, kepemilikan umum, nilai-nilai filosofi.*

**ABSTRACT**

Islamic law exists to safeguard the benefit of mankind in any case, including ownership of property and the right to manage existing natural resources. Property rights are rights of every individual that cannot be violated by others. However, in order to prevent things that are detrimental to the common interest, there are a number of things that are the livelihood of many people that cannot be owned by individuals, managed for the benefit of mankind even though ownership in humans is relative. Like public ownership, which no one has the right to own, because the benefits of these objects are used for the needs of all citizens. Among the objects that cannot be owned by individuals are roads, rivers, city parks, mining goods and other natural resources because all these objects are the necessities of life for many people, if this is not fulfilled then chaos will arise. Therefore, the state has an obligation to manage all natural resources for the needs of society. From the ownership of property can also be extracted philosophical values that are very noble in the rules of ownership according to Islam, including: the value of benefits, the value of perfection, the value of accuracy and firmness, the value of strength / certainty, the value of progressivity and flexibility, and the value of responsibility. togetherness, justice and equity.

Key word : *Property rights, common ownership, philosophical values.*

## A. Pendahuluan

Islam sebagai *dien (way of life)* tidaklah sama dengan ideology lainnya, keistimewaannya yang datang dari Sang Pencipta tidak hanya sekadar teori. Syariatnya benar-benar memposisikan manusia sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia yang telah diatur sedemikian rupa sehingga rahmat bagi seluruh alam bukanlah sekadar omongan.

Di antara syariat Islam berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia adalah diberikannya manusia hak kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun kepemilikan yang dimiliki oleh manusia hanya bersifat amanah, untuk menjaga agar kehidupan di dunia ini tidak kacau maka turunlah syariat tentang hak kepemilikan.

Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, namun menjadi milik bersama, hak ini adalah hak kepemilikan umum (*collective property*).

Oleh karena itu, melalui jurnal ini akan dibahas apa itu hak milik, fungsi, dasar-dasar kepemilikan, benda-benda yang boleh dimiliki, dan aspek filosofis pengaturan kepemilikan dalam Islam.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian literer yang merupakan penelitian hukum normatif, dengan data berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### 2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku karya tokoh tersebut, baik dari buku asli tulisan beliau atau terjemahan dari karya tersebut. Bahan sumber data tersebut antara lain :

a. Bahan Primer, adalah bahan yang mengikat dan utama, seperti teori hukum Islam tentang hak milik, seperti : *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim* aladzi Nansyuduhu karya Yusuf Qaradhawy, *al Madkhal al Fiqh al 'Amm* karya *Mustafa Ahmad -Zarqa* , dan lain sebagainya.

b. Bahan Sekunder, bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder ini meliputi karya-karya maupun jurnal yang ditulis oleh orang mengenai hak milik dalam transaksi, seperti. *Ekonomi Syariah* karya S. Praja, Juhaya, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Dwi Condro, Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam* dan lain sebagainya.

c. Bahan Tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus. Untuk melengkapi pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier, misalnya kitab *Lisan al-Arab*, *al-Qamus al-Muhith*, Mukhtar al-Shahhah dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengumpulkan dan membaca buku fikih yang relevan dengan fokus masalah penelitian serta dengan mengumpulkan dan mentelaah jurnal-jurnal mengenai aspek filosofis terkait pengaturan kepemilikan harta dalam Islam.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengelola data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagaimana halnya yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif.

### C. Definisi Hak Milik

Secara istilah hak milik terdiri dari dua kata, yaitu: hak dan milik.

Secara etimologi, kata “hak” berasal dari bahasa arab yang artinya “sesuatu yang tetap”.<sup>1</sup> Secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih :<sup>2</sup>

- a. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.
- b. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak adalah suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif.

Sedangkan pengertian hak dalam istilah ahli ushul sama dengan arti hukum, yaitu : “Sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.”<sup>3</sup>

Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu [ملك - يملك - ملكا] yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan, sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Jin ayat 21:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan”.

Dalam *Lisan Al-'Arab* Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak adalah Allah *ta'ala* yang Maha Suci, Raja diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan) Dialah pemilik (penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik seluruh alam semesta.<sup>4</sup> Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata *malaka* berarti kepemilikan yang pada dasarnya hanya milik Allah *ta'ala*.

Dalam *Al-Qamus Al-Muhith* dikatakan bahwa kata ملك *malaka* bermakna memiliki atau menguasai seperti ucapan “Saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan penuh”.<sup>5</sup>

Mushtafa Ahmad Az-Zarqa seperti dikutip oleh Ghufuran A. Mas'adi mengatakan bahwa hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu (*mal/harta*) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.<sup>6</sup>

Secara bahasa dapat disimpulkan bahwa milik adalah sebuah kekuasaan atas sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jama'ah dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lainnya.

Secara terminologi, *al-milik* adalah :

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع

<sup>1</sup> Jamaluddin Muhammad, *Lisanul 'Arab* (Darul Misriyah, t. th), Juz XI, hlm. 333.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

<sup>3</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 33.

<sup>4</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* Juz (ttp: Darul Ihya At-Turats Al- 'Araby, t.th.), juz XII, hlm. 182.

<sup>5</sup> Fairuz Abady, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1998 M/1418 H), Juz. II, hlm. 886.

<sup>6</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 54.

“Menentukan penahanan terhadap sesuatu secara syara’ yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut kecuali karena ada penghalangannya”<sup>7</sup>

Menurut Wahbah al Zuhaily, *al-Milk* adalah :

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه  
ابتداء إلا لمانع شرعي

“Keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar’i.”<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* adalah penggunaan term *istishash*. Dalam ta’rif tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta, diantaranya :

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara’ menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak”<sup>9</sup>.

Menurut Taqyuddin an-Nabhani kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang mendapat izin dari asy-Syar’i hingga kepemilikan tersebut dapat terwujud. Terjamahnya sebab-sebab kepemilikan mengharuskan adanya izin asy-syar’i sehingga kepemilikan itu dapat terealisasi (sah), dengan demikian apabila sebab syar’i tersebut berwujud berarti kepemilikan atas harta tersebut sah. Sebaliknya, apabila sebab syar’i tersebut tidak ada berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah meskipun harta tersebut secara de facto telah diperoleh. Pasalnya, kepemilikan adalah perolehan harta melalui sala satu sebab syar’i yang di izinkan oleh asy syari’.<sup>10</sup>

Menurut Hafidz Abdurahman kepemilikan (*al-milkiyah*) yaitu tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut syara’ adalah izin pembuat syariat untuk menfaat zat. Yang dimaksud dengan izin adalah hukum syara’, sedang pembuat syariat adalah Allah Swt. Mengenai maksud zat adalah barang yang dapat dimanfaatkan.<sup>11</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara’, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasharruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

#### **D. Dasar-Dasar Tentang Kepemilikan dan Fungsinya**

Hak milik pada manusia itu merupakan pemberian dari Allah. Dalam ayat-ayat Alqur’an banyak dijumpai penegasan-penegasan bahwa alam semesta, termasuk manusia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu Alqur’an banyak menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah.

Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al Madkhal al Fiqh al ‘Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 241.

<sup>8</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, h. 57

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, h. 55

<sup>10</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu’tamadah (Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), h.93.

<sup>11</sup> Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* Cet. 5 (Bogor : al-Azhar press, 2014), h.200.

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 90.


Tetapi dalam waktu yang sama, Alqur'an juga menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah berkedudukan sebagai khalifah, berfungsi untuk memakmurkan kehidupan di bumi.

Oleh karena itu, Alqur'an menegaskan bahwa alam semesta ini ditundukkan kepada manusia agar dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Guna dapat terselenggaranya fungsi itu, manusia dianugerahi berbagai macam kekuatan dan kemampuan naluriah maupun akal budi.

Manusia dianugerahi naluriah untuk mempertahankan eksistensinya, baik perorangan maupun kelompok. Naluriah manusia untuk mempertahankan eksistensinya secara perorangan itu amat menonjol, hal ini dicerminkan dengan adanya naluriah ingin memiliki segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya.

Adapun dasar hukum pemilikan adalah:

1. Alquran

 **لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.

Dari ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan dia selalu memantau yang ada disana tidak ada sesuatupun yang tersembunyi darinya baik yang tampak maupun yang tidak tampak meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi.<sup>13</sup>

Jadi, kekuasaan Allah disini tetap langit, bumi dan segala yang ada didalamnya adalah milik Allah secara mutlak yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Sedangkan manusia dalam hal ini adalah memanfaatkan, melestarikan harta yang merupakan titipan dari Allah.<sup>14</sup>

Hal ini senada dengan definisi hak milik yang dikemukakan oleh Ali al-Khafifi bahwa hak milik adalah suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan sesuatu.<sup>15</sup>

2. Hadis

Dasar hukum tentang pemilikan terhadap sesuatu adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, yaitu perihal pemilikan tanah. Hadits tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ  
أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

Dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya. (HR. Bukhari)

Kemudian dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ  
لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim." (HR. Abu Daud)

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Muhammad Abdul Ghofar, Cet. 2 (Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid III, h. 571-572.

<sup>14</sup> Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hak-Hak dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). hlm. 469.

<sup>15</sup> Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyyah* (Kairo : Maktabah al-Sunnah, 1952), hlm. 9.

## E. Hubungan Hak Milik dan Pemilik

Keterkaitan antara manusia dengan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Dalam Islam kepemilikan menimbulkan legalisasi dari syara' sehingga dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya sesuai aturan.<sup>16</sup> Karena pada hakikatnya harta kekayaan itu bukanlah milik sepenuhnya manusia, tapi harta kekayaan itu milik Allah.

Dari kepemilikan yang *nisbi* inilah manusia yang diberi amanat untuk mengatur dan memanfaatkan segala sesuatu diatas bumi ini terdapat kewajiban tertentu terhadap orang lain mengenai hak milik perorangan. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Dari penjelasan diatas, bahwa hak milik atau kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memiliki hak penuh bukan manusia. Hanya saja Allah telah memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap zat atau manfaat harta kekayaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Penguasaan (*istikhlaf*) ini umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan aktual (yang sebenarnya). Mereka diberi kekuasaan dalam hak pemilikan. Adapun pemilikan aktual bagi individu tertentu, maka Islam mensyaratkan adanya izin dari Allah SWT. bagi individu itu untuk memilikinya. Oleh sebab itu, harta dimiliki secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syara' untuk memilikinya.

Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari'ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya.<sup>17</sup>

Alqur'an sebagai basis dasar ekonomi Islam telah menjelaskan tentang kepemilikan harta oleh manusia, yaitu mestinya harus didapat dari usaha dan kerja keras serta

<sup>16</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet. ke-2(Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 38.

<sup>17</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 147.

mengusahakan hanya kepada yang halal dan baik meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya tidak dengan cara yang bathil, tidak dizhalimi maupun mendzalimi, serta juga harus halal dalam cara menfaatnya atau penggunaannya terjamahnya tidak berlebih-lebihan/melampaui batas dan baik dari segi bentuk dan mutunya.<sup>18</sup>

Di sisi lain, Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap harta yang dimiliki oleh individu, terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi seperti zakat dan shadaqah. Selain itu, terdapat juga hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*), (2) kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah 'amma*) dan (3) kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).<sup>20</sup>

## F. Perlindungan dan Benda yang Boleh Dimiliki

Dari penjelasan terdahulu telah disebutkan bahwa pemilikan terhadap sesuatu itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

### a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*iwadh*) dari barang tersebut.<sup>21</sup>

Kepemilikan pribadi (*Private Ownership*), istilah ini merujuk kepada jenis kepemilikan dimana seseorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian.<sup>22</sup>

Hak milik individu adalah hak seseorang yang diakui syariah. Dengan hak itu seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan adanya kontrol.<sup>23</sup>

Dalam buku Ismail Harahap diuraikan sebab-sebab kepemilikan Individu diantaranya adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a) *Ihrazu*l Mubahat (penguasaan harta bebas) yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Harta mubahat contohnya tanah mati, ikan dilaut, hewan dan pohon di hutan.
- b) *Tawaallud* (berkembang biak) yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Harta benda yang bersifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan susu dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.

---

<sup>18</sup> Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 84.

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, h. 63.

<sup>20</sup> Zulhelmy bin Mohd. Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2013), hlm. 11-13.

<sup>21</sup> Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*, h. 319.

<sup>22</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, Cet. I; Jakarta:Zahra, 2008. h. 148.

<sup>23</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 90.

<sup>24</sup> Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 38.

- c) *Al-khalafiyah* yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Seperti pewarisan dan pertanggung jawaban ketika seseorang merusak atau menghilangkan barang orang lain.
- d) *Aqad* yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarah yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku laus dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah izin *asy syar'i* kepada suatu komunitas, masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *asy-Syari'i* yang memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat dan *asy-Syar'i* melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.<sup>25</sup>

Kepemilikan publik (*public ownership*).<sup>26</sup> hak atas penguasaan properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.<sup>26</sup>

Kepemilikan umum (kolektif) adalah semua benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal itu harta kepemilikan umum dapat diartikan sebagai harta kepemilikan bersama, dengan artian dalam harta kepemilikan umum tersebut tidak ada status kepemilikan pribadi atau kepemilikan negara, tetapi kepemilikan secara umum sosial masyarakat dapat dimanfaatkan zatnya secara bersama-sama.

Dalam ekonomi Islam telah melegitimasi kepemilikan umum, sebagai kepemilikan bersama sosial masyarakat. Berdasarkan hal itu yang merupakan fasilitas umum adalah barang apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah Saw. Telah menjelaskan ikhwah fasilitas umum ini dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

Dari Abu Khidasy dan ini adalah lafadh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api". (HR. Abu Daud)

Ibn Majah juga meriwayatkan hadis lain dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَأُ وَالنَّارُ.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli; air, rumput dan api." (HR. Ibn Majah)

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan api pada hadist ini mencakup bahan bakar yang didapat dari hasil bumi, baik berupa kayu bakar dari tumbuhan liar ataupun api itu sendiri dalam pengertian nyala api, termasuk pula panas bumi, gas, tenaga surya dan pengaturan cahaya.<sup>28</sup> Dan yang dimaksud dengan air yaitu seluruh air yang berada di bumi ini, baik dipermukaan maupun didalam perut bumi adalah milik bersama manusia, makna kepemilikan atas air ini manakala air tersebut masi

<sup>25</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 300.

<sup>26</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h, 147.

<sup>27</sup> Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, hlm. 34.

<sup>28</sup> Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 33.



berupa sumber aslinya seperti mata air bawah tanah, sungai, laut dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan rumput adalah rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya, bukan ditanam tidak pula membutuhkan pemeliharaan khusus, biasanya tumbuh dipadang rumput yang bebas atau di hutan, gunung pinggir jalan umum.<sup>30</sup>

Barang berupa air, api dan padang rumput tampak dalam hadis dan argument yang telah disebutkan adalah merupakan barang sentral yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air misalnya semua manusia butuh air, tanpa air semua manusia tidak dapat hidup, begitupun api dan padang rumput masing-masing merupakan alat pemuas kebutuhan dasar umat manusia. Jadi hakikatnya barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki individu pribadi tetapi, adalah merupakan kepemilikan bersama dalam hal ini kepemilikan umum.

Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menjelaskan bahwa syariat telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu harta benda yang tidak sah menjadi milik individu karena tiga hal yaitu: <sup>31</sup>

- 1) Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas
- 2) Sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.
- 3) Harta benda yang merupakan fasilitas umum, jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku atau komunitas maka akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.

#### c. Kepemilikan Negara

Pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah Swt. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses pendzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai dan dikelola oleh negara.<sup>32</sup>

Kepemilikan negara (state ownership). Hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni nabi Muhammad Saw. atau imam (pemimpin).<sup>33</sup>

Milik negara adalah harta yang merupakan milik seluruh kaum muslim, sementara pengelolanya menjadi wewenang *khalifah*, ia bisa menghususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangnya.<sup>34</sup>

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengelola harta-harta milik negara seperti *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud dengan kepemilikan negara adalah suatu ketetapan syariat, terhadap jenis barang tertentu untuk dapat dikuasai dan dikelola oleh negara dalam rangka kemaslahatan bersama, individu, masyarakat dan negara.

Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh *syar'i*, untuk menjalankan roda pemerintahan, oleh karena negara-negara membutuhkan hak kepemilikan, untuk memperoleh penghasilan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, contoh, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, hukum yang keseluruhannya untuk melindungi kepentingan materiil dan spritual penduduknya.<sup>36</sup>

---

<sup>29</sup> T.M Hasby Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, h. 174. Dalam Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 31.

<sup>30</sup> 99Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 32.

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 82.

<sup>32</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 25.

<sup>33</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, h. 147.

<sup>34</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 307.

<sup>35</sup> Isnani Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 43.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2007). h. 23.

Dari tiga pembagian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan umum merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok tertentu karena ia terkait dengan hajat hidup orang ramai, hak.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawy dalam *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu* mengatakan berkenaan dengan kepemilikan umum bahwa Islam membolehkan kepemilikan oleh individu akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang ramai maka kepemilikannya menjadi milik *jama'ah* (umum), sehingga benda tersebut tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian orang saja, mereka mengambil manfaat hanya untuk mereka sendiri, sementara tindakan ini akan mengakibatkan kemudharatan kepada masyarakat umum.<sup>37</sup>

Wahbah Az-Zuhaily juga mengatakan ada dua jenis harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang individu di antaranya adalah sesuatu yang secara umum manfaatnya digunakan oleh masyarakat ramai, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman-taman umum, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan kebutuhan orang ramai.<sup>38</sup>

### G. Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam

Dari ketentuan syara' mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maka terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu :<sup>39</sup>

1. Nilai rahmat (kemurahan). Diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang mubah, seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan dan lain-lain, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain serta maksud untuk memiliki sesuatu tersebut, menunjukkan begitu besar kemurahan Allah pada manusia yang dengan pemilikan secara mudah tanpa ganti rugi itu menjadikan ia memiliki kemudahan di dalam memenuhi kepentingan hidup serta menunjukkan perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Lebih dari itu, kebolehnya menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan pengejawantahan dari watak Islam "*rahmatan lil 'alamin*".
2. Nilai penghargaan, kepastian dan kerelaan. Akad/transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak milik menurut Islam. Dalam akad terdapat satu atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai memiliki posisi yang sama, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam akad, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya di dalam akad yang terdapat persyaratan ijab dan qabul dan syarat-syarat lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan.
3. Nilai tanggungjawab dan jaminan kesejahteraan keluarga. Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh pemilikan adalah melalui *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* atau kewarisan. Waris menempati kedudukan muwaris (orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Pewarisan harta utamanya merupakan keosekuensi dari hubungan nasab dan pernikahan. Hak mewarisi bagi waris sangat kuat posisinya, muwaris harus memperhatikan nasib warisnya. Sehingga untuk berwakaf, sadakah, hibah, dan lain-lain, ada batas maksimalnya

---

<sup>37</sup> Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H), hlm. 206.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 2893.

<sup>39</sup> M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003

(1/3), hal ini mencerminkan nilai jaminan/komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

Berangkat dari ketentuan syariat mengenai kaidah-kaidah khusus kepemilikan, yakni (1) pemilik benda memiliki manfaat atas benda itu, (2) pemilik pertama merupakan pemilik sempurna, (3) kepemilikan benda (materi) tidak ditentukan waktunya, sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya, (4) kepemilikan benda (materi) tidak dapat digugurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan, (5) kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda (materi) pada asalnya dapat menerima tasarruf, (6) kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatkan, dan dia berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi, maka dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/ kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

## H. KESIMPULAN

Dari pembahasan berkenaan dengan kepemilikan umum dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat *nisbi*. Pada kepemilikan umum tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang dan sumber daya alam lainnya sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak dimana jika hal tersebut tidak tercukupi maka akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat. Dari kepemilikan terhadap harta dapat pula digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/ kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abady, Fairuz. 1998 M/1418 H. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Muasasah Ar-Risalah.
- Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur. 2003. *Hak-Hak dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah bin Muhammad. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Muhammad Abdul Ghofar. Cet. 2. Bogor: Puastaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdurahman, Hafidz. 2014. *Diskursus Islam Politik dan Spritual*. Cet. 5. Bogor : al-Azhar press.
- al-Khafifi, Ali. 1952. *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah*. Kairo : Maktabah al-Sunnah.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2009. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Al-Qaradhawy, Yusuf. 2001 M/1422 H. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.

- al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1968. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, Beirut: Darul Fikr.
- an-Nabahan, M. Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet. ke-2. Yogyakarta: UUI Press.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Terj. Yudi, Cet. I; Jakarta: Zahra.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab Juz. ttp: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby*, t.th.
- Isnani Harahap dkk. 2015. *Hadis-hadis Ekonomi*. Cet. 1; Jakarta: Kencana..
- Jamaluddin Muhammad, *Lisanul 'Arab. Darul Misriyah*, t. th.
- Kadir, Amiruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Cet. I. Makassar: Alauddin University Press.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers.
- S. Praja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah*. Cet. 1 . Bandung: Pustaka Setia.
- Suhendi, H. Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taqiyuddin an-Nabhani. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*, Edisi Mu'tamadah. Cet. I; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Triono, Dwi Condro. 2014. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*. Cet. 3; Bantul: Irtikaz.
- Zuhaili, Wahbah. 2002. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah.
- Zulhelmy bin Mohd. Hatta. 2013. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising.